BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
Nomor Telepon : 0719-9225-837
E-mail : set.beltimkab@bawaslu.go.id
Laman : www.beltimkab.bawaslu.go.id | www.ppid.beltimkab.bawaslu.go.id

Nomor : P-122 /PM.00.02/K.BB-06/04/2023 Manggar, 14 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Belitung Timur
di-
Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tidak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

b. Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan subtahapan Verifikasi Faktual Perbaikan terhadap Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Belitung Timur menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur untuk:

a. Melakukan Koordinasi dengan PPK dan PPS berkenaan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan;
b. Melakukan pengawasan secara melekat dan menginstruksikan Panwaslu Desa untuk melakukan Pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Belitung Timur sesuai tingkatan;

c. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi sampel Keanggotaan Partai dan dilaksanakan sesuai prosedur metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;

d. Melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dengan memberikan imbauan secara seketika apabila petugas tidak professional dan melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku;

e. Dalam melakukan pengawasan mengacu pada dan mengisi alat kerja sesuai lampiran surat ini;

f. Tidak menandatangani MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan KPU terkait dengan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur;

g. Menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pemilu dan Pencegahan ke dalam Formulir Cegah (F.Cegah) serta dilaporkan paling lambat 1x24 jam setelah dilakukan pengawasan dan pencegahan;

h. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur pada hari Rabu paling lambat pukul 10.00 WIB dan saat berakhirnya Pengawasan Verifikasi Faktual;

i. LHP, F.Cegah dan AKP sebagaimana huruf g dan h, disampaikan melalui e-mail: set.beltimkab@bawaslu.go.id, cc bawaslubeltim@gmail.com; dan

j. Pada pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA

Wahyu Epan Yudhistira

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang; dan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Belitung Timur

Lampiran : I
Nomor : P- 122 /PM.00.02/K.BB-06/04/2023
Tanggal : 14 April 2023

Formulir Rekap Provinsi VF-KK.CAM.01

Alat kerja ini dapat digunakan untuk merekap hasil pengawasan hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perosedur pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik														
Kab./Kota	Kec.	No.	Partai	Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol (List Anggota yang dilakukan verifikasi Faktual)				Anggota parpol yang dapat menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK	Anggota Parpol yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia TTD pada Lampiran XXX Formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN .VERFAK.ANGGOTA-PARPOL	Anggota Parpol yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia TTD pada Lampiran XXX Formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN. VERFAK.ANGGOTA-PARPOL	Tidak dapat ditemui	Pembuktian Faktual		Penjelasan Temuan Hasil Pengawasan
				No.	Nama	NIK	Alamat					MS	TMS	
				1.										
				dst										

https://jdih.bawaslu.go.id/